LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN BAGI GURU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 2013

OLEH: I KETUT RINDAWAN

ABSTRAK

Sejak dicanangkannya Kurikulum 2013 sebagai perubahan kurikulum sebelumnya (KTSP) sampai saat ini menjadi wacana baik di dunia pendidikan maupun masyarakat umum, yang pada intinya banyak kalangan menginginkan pemerintah supaya Kurikulum 2013 ditinjau kembali dengan berbagai alasan.

Apabila semua pihak memahami bahwa dalam sebuah siklus keberhasilan di dunia pendidikan yang berdampak terjadi perubahan secara komprehensif pada masyarakat bai itu perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak, apalagi dalam mengahadapi tuntutan persaingan tenaga kerja di era globalisasi, akhirnya menuntut pihak penyelenggara pendidikan (Pemerintah) dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional untuk meninjau kurikulum sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat kita maupun dunia. Perubahan kurikulum sudah tentu menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat , yang paling didepan sebagai ujung tombak dalam mengimplementasikan kurikulum 29013 adalah guru mengalami kebingungan karena belum memahami secara utuh kurikulum 2013 itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut akan dikaji apa yang menjadi landasan hukum bila guru menyususn perencanaan pembelajaran , dan apa yang menjadi pedoman bagi guru dalam menyususn perencanaan n

Sebagai landasan hukum bagi guru menyusun perencanaan pembelajaran dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 adalah UU no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, Peraturan pemerintah No 32 tentang perubahan PP No 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, dan permen Mendikbud No 65 tahun 2013 tentang Standar Proses, serta Permen Mendikbud No 81A tentang Implementasi Kurikulum 2013, bergitu pula Permen Mendikbud yang lain yang mengatur setiap jenjeng pendidikan. Sedangkan pedoman guru dalam menyusun Perencanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 adalah mengacu pada

standar pendidikan terutama Standar Kompetensi Lulusan (SKL) seperti yang diatur dalam pasal 31 UU No 20 tahun 2003 tentang sisdiknas.

PENDAHULUAN

Latar belakang Masalah

Sejak dicanangkannya Kurikulum baru yang dikenal dengan Kurikulum 2013 sebagai perubahan kurikulum sebelumnya sampai hari ini masih menjadi (KTSP) wacana yang tak pernah berhenti diperbeincangkan baik dikalangan dunian pendidikan maupun diluar dunia pendidikan, termasuk dalam tema interaktif di madia elektronik sering menjadi topik hangat (Bali TV Rabu malam 29 Juli 2014), yang pada intinya masyarakat menginginkan pemerintah supaya Kurikulum 2013 ditinjau kembali.

Sedangkan dikalangan dunia pendidikan terutama yang menjadi ujung tombak yaitu guru mengalami kebingungan dalam mengimplentasikan Kurikulum 2013 karena dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor yang paling penting bagi pengamatan selama ikut mensosialisasikan penulis Kurikulum 2013 ini baik melalui memberikan PLPG bagi guru-guru di Propinsi Bali maupun memberikan pelatihan Instrutur Nasional di LPMP Propinsi Bali tahun 2014, serta pelatihan bagi

guru-guru dibeberapa sekolah, yaitu gurukita belum mengerti tentang roh Kurikulum 2013 itu sendiri, dan sangat sulit menerima perubahan atau tidak merubah mainzetnya guru itu sendiri. Ada hal menurut pemahaman penulis Kurikulum 2013 amat sangat baik atau sangat sempurna sebagai apaya mempersiapkan generasi mas dimasa mendatang (2045) sehingga sumber daya manusia Indonesiayang sangat besar jumlahnya tidak lagi menjadi beban pembangunan karena tidak berkualitas, betul-betul siap menjadi modal menjadi pembangunan bangsa serta siap bersaing di persaingan global dengan tenaga-tenaga kerja asing.

Apabila semua pihak memahami bahwa memang dalam sebuah siklus keberhasilan didunia pendidikan yang berdampak terjadi perubahan secara konprehensif pada masyarakat seperti perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak setiap insan masyarakat, yang pada akhirnya menuntut kepada pihak penyelenggara pendidikan (Pemerintah) untuk meninjau kurikulum / mengadakan perubahan kurikulum karena kebututahan/ tuntutan masyarakat sudah berubah.

dicermati di era reformasi ini di Indonesia dimana pemerintah Pusat memberikan Otonomi seluas-lusanya kepada Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, sebagai langkah memberikan hak dan tanggung jawab demi mempercepat terujudnya kemajuan Daerah masing-masing, yang sudah tentu sumber daya manusia merupakan kata kunci bagi daerah itu mau cepat maju. Namun mencermati kondisi daerah, masalah pembangunan pendidikan sangat memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing.

Sedangkan keberadaan kurikulum adalah sangat vital, karena merupakan jantungnya pendidikan perlu dikembangkan dan implementasikan secara kontektual sebagai upaya jitu untuk merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Kondisi saat ini kita bisa lihat dan rasakan tidak meratanya pembangunan di daerah seluruh Indonesia yang sudah tentu membawa akibat kemajuan dan tingkat kesejahteraan rakyat dimasing-masing daerah di Indonesia tidak merata/tidak sama juga, dengan demikian salah satu yang melatar belakangi lahirnya kurikulum 2013 seperti tuntutan dunia kerja, yang berarti kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi

peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat terutama bagi satuan pendidikan penting kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan keperguruan tinggi. Disamping itu pendidikan perlu mengantisipasi dampak globalisasi membawa yang masyarakat berbasis pengetahuan dimana IPTEK sangat perperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus melakukan menerus adaptasi dan penyesuaian perkembangan **IPTEKS** sehingga tetap relevan dan kontektual peserta didik serta tuntutan lingkungan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan untuk mewujudkan suasana terencana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta diperlukan keterampilan yang dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selajutnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut disusunlah stamdar pendidikan nasional, terdiri atas: standar lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Bertitik tolak dari hal di atas sebagai menghilangkan keraguraguan guru upaya menyusu sebuah perencanaan dalam pembelajaran dalam rangka mengimplementasikan Kurikulum 2013 serta memiliki dasar pijakan yang pasti secara hukum. maka akan diuraikan: Landasan Hukum Penyususnan Perencanaan Pembelajaran bagi guru dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- A. Apa yang menjadi landasan hukum bila guru menyusun perencanaan pembelajaran dalam mengimplementasikan kurikulum 2013?
- B. Apa yang menjadi pedoman bagi guru dalam menyusun/ membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013?

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Penyususnan Perencanaan pembelajaran bagi Guru dalam memngimplementasi Kurikulum 2013.

Bila seorang guru akan mengawali yaitu menyusun tugas seabuah perencanaan pembelajaran, mereka memperhatikan apa yang harus diatur dalam setiap peraturan baik Undang-undang, itu Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri yang terkait dengan tugas pendidikan. Adapun yang menjadi landasan hukum kurikulum 2013 termasuk implementasinya adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 20
 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 32
 Tahun tentang perubahan atas
 Peraturan pemerintah Nomor 19
 Tahun 2005 tentang Standar
 Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuyaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar Kompotensi Lulusan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan
 Dan Kebudayaan Nomor 65
 Tahun 2013 tentang Standar
 Proses
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA-MA
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A tentang Implementasi Kurikulum
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK

Dari peraturan-peraturan yang menjadi landasan bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, terutama dalam mengawali akan

penyusunan perencanaan pembalajaran guru betul-betul memahami Peraturan harus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 81A Tahun 2013 tantang Nomor Implementasi Kurikulum dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 65 tahun 2013 tentang Standar Nomor Proses. Guru juga harus berpedoman pada kalender Pendidikan seperti yang diatur alam Permen Dikbud Nomor 81A Tahun 2013, disitu ditegaskan bahwa kalender pendidikan adalah pengaturan waktu utnuk pembelajaran peserta didik kegiatan selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan Waktu Belajar adalah permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendididkan dimulai pada setiap awal tahun sedangkan Pengaturan waktu pelajaran, meliputi : (a). Minggu Efektif Efektif, belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran diluar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan; (b). Waktu Pembelajaran Efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata muatan lokal termasuk pelajaran (kurikulum tingkat daerah), ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang

dianggap penting oleh satuan pendidikan. Sedangkan Pengaturan waktu libur dilakukan mengacu pada ketentuan yang tentang hari libur, baik libur berlaku nasional maupun libur daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari libur khusus.

B. Pedoman Guru dalam menyusunPerencanaan Pembelajaran untukmengimplementasikan Kurikulum 2013

Dalam penyusunan sebuah perencanaan Pembelajaran guru harus mengacu pada standar pendidikan, terutama sekali Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Nomor Pendidikan Nasional . Kompetensi Lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam buku materi pelatihan guru implementasi kurikulum 2013 tahun pelajaran 2014/2015 dinyatakan bahwa

penetapan pendekatan kompetensi lulusan dengan mengindentifikasi apa didahului yang hendak dibentuk, dibangun, dan diberdayakan dalam diri peserta didik sebagai jaminan yang akan mereka capai menyelesaikan pendidikan pada setelah satuan pendidikan tertentu. Pendekatan kompetensi lulusan menekankan pada kemampuan holistik harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Hal itu akan membawa implikasi terhadap apa yang harus dipelajari oleh setiap individu peserta didik, bagaimana cara mengajarkan, dan diajarkan. Cakupan kompetensi kapan lulusan satuan pendidikan berdasarkan elemen-elemen yang harus dicapai adalah sebagai berikut

Tabel 1: Kompetensi Lulusan Berdasarkan Elemen-elemen yang harus dicapai

Domain	Elemen	SD	SMP	SMA-
				SMK
SIKAP	Proses	Menerima +		
		Menjalankan Menghargai		+
				+
		Men	ghayati	+
		Mengamalkan		
	Individu	Beriman, berahlak mulia (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun) rasa		
		ingin tahu, estetika percaya diri, motivas internal		estetika,
				motivasi

	Sosial	Toleransi, gotong		
		royong, kerjasama,		
		dan musyawarah Pola hidup sehat, ramah lingkungan,		
	Alam			
	1111111			
		patriotik, dan cinta		
		perdamaian		
	Proses	Mengamati +		
		Menanya + Mencoba		
		+ Mengolah +		
		Menyaji + Menalar +		
		Mencipta		
	Abstrak	Membaca, menulis,		
KETERAMPILAN		menghitung,		
		menggambar,		
		mengarang		
	Konkret	Menggunakan,		
		mengurai, merangkai,		
		memodifikasi,		
		membuat, mencipta		
	Proses	Mengetahui +		
		Memahami +		
		Menerapkan +		
		Menganalisa +		
		Mengevaluasi		
PENGETAHUAN	Objek	Ilmu pengetahuan,		
		teknologi, seni, dan		
		budaya		
	Subjek	Manusia, bangsa,		
		negara, tanah air, dan		
1		dunia		

Tabel 2: Kompetensi Lulusan Secara Holistik

Domain	SD	SMP	SMA-SMK	
	Menerima + Menjalankan + Menghargai +			
	Menghayati + Mengamalkan			
SIKAP	Beriman, berahlak mulia, percaya diri, dan			
SIKAF	bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif			
	dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia			
	dan peradabannya.			
Mengamati + Menanya + Mencoba + Meng				
KETERAMPILAN	Menyaji + Menalar + Mencipta			
RETERAMITEAN	Pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang			
	efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret			
	Mengetahui	+ Memahami	+ Menerapkan +	
	Menganalisa + Mengevaluasi			
PENGETAHUAN	Pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi,			
	seni, budaya	a, dan berwaw	asan kemanusiaan,	
	kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban			

Dari tabel di atas, cakupan kompetensi lulusan secara holistik dirumusakan sebagai berikut:

 Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Sikap:

memiliki pribadi Manusia yang berakhlak mulia, yang beriman, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitas, serta dunia dan peradabannya . Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: menerima, menjalankan,

-----, ------,

menghargai, menghayati, dan mengamalkan.

- Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Keterampilan:
 - yang memiliki pribadi Manusia yang kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta.
- 3. Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Pengatahuan: Manusia yang memiliki pribadi menguasai Ilmu yang pengetahuan, teknologi, seni. dan berwawasan budaya, kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Pencapaian npribadi tersebut dilakukan melalui proses: mengetahui, memahami. menganalisa, menerapkan, dan

Perumusan kompotensi lulusan antar satuan pendidikan

mengevaluasi.

mempertimbangkan gradasi setiap tingkatan satuan npendidikan dan memperhatikan kreteria sebagai berikut:

- a. Perkembangan psikologis anak,
- b. Lingkup dan kedalaman materi,
- c. Kesinambungan, dan
- d. Fungsi satuan pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ditegaskan bahwa, Perencanaan dirancang dalam bentuk Pembelajaran Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencaan pembelajaran meliputi penyususnan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan perangkat media dan sumber belajar, penilaian pembelajaran, skenario dan pembelajaran. Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

Sedangan Silabus merupakan acuan penyususnan kerangka

pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran, Silabus paling sedikit memuat seperti:

- a. Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B dan SMA/ MA/ SMALB/ SMK/ MAK/ Paket C/ Paket C Kejuruan);
- Identitas sekolah meluputi nama satuan pendidikan dan kelas;
- c. Kompetensi Inti (KI), merupakan gambaran secara kategorial, mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran;
- d. Kompetensi Dasar (KD),
 merupakan kemampuan spesifik
 yang mencakup sikap,
 penhgetahuan, dan keterampilan
 yang terkait muatan atau mata
 pelajaran;
- e. Tema (khusus SD/MI/ SDLB/ Paket A);
- f. Materi Pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam

- bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi;
- g. Pembelajaran , yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
- h. Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;
- Alokasi waktu, sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau tahun; dan
- j. Suber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan,

Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar, dan Menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Dalam Peraturan Meteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A ditegaskan bahwa:

1. Hakekat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mencakup: (1) data sekolah, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu: (4) tuiuan pembelajaran, Kompetensi dasar (KD) dan Indikator pencapaian kompetensi; (5) materi pelajaran; metode pembelajaran; (7) media dan lalat sumber belajar; (8) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (9) penilaian. Setiap guru di setiap satuan berkewajiban pendidikan menyususn Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP), untuk kelas dimana guru dimana guru tersebut mengajar (guru kelas) di Sekolah Dasar dan untuk guru mata pelajaran

yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran, dengan maksud agar Rencana pelaksanaan pembelajaran telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan Rencana Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan secara mendiri atau secara kelompok.

Pengembangan Rencana
Pelaksanaan pembelajaran (RPP)
yang dilakukan oleh guru secara
mandiri dan/atau secara bersamasama melalui Musyawarah Guru
Mata pelajaran (MGMP) di dalam
suatu sekolah tertentu difasilitasi
dan disupervisi kepala sekolah atau
guru senior yang ditunjuk oleh
kepala sekolah.

Pengembangan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
yang dilakukan oleh guru secara
berkelompok melalui MGMP
antarsekolah atau antarwilayah

dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan.

Prinsip-prinsip Pengembangan
 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
 (RPP)

Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus telah yang dikembangkan di tingkat ke dalam nasional bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran.
- b. Rencana Peleksanaan Pembelajaran dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus kondisi di dengan satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat. motivasi belajar, bakat, potensi,

- kemampuan sosial, emosi, gaya, belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
- c. Mendorong partisipasi aktif peserta didik.
- d. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilakan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar, proses pembelajar dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingi tahu, inisiatif, kreativitas. inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar dan kebiasaan belajar.
- e. Mengembangkan budaya membaca dan menulis.
- f. P{roses pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.

- g. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.
- Pelaksanaan h. Rencana Pembelajaran (RPP) memuat rancangan progaram pemberian balik umpan positif, penguatan, pengayaan, dan remidi. Pemberian pembelajaran remidi dilakukan setelah setiap saat suatu ulangan atau ujian dilakukan, hasilnya dianalisis, dan kelemahannya setiap peserta didik terindikasi. dapat Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik.
- i. Keterkaitan keterpaduan.
- Pelaksanaan j. Rencana Pembelajaran (RPP) disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Pelaksanaan Rencana Pembelajaran (RPP) mengakomodasikan pembelajara

- tematik, keterampilan lintas mata pelajaran untuk sikap dan keremapilan, dan keragaman budaya.
- k. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
- 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun dengan mempertimbangkan teknologi informasi penerapan dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.
- 3. Komponen dan Sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran paling sedikit memuat (I) tujuan pembelajaran, (II) materi pembelajaran, (III) metode pembelajaran, (IV) sumber balajar, dan (V) penilaian.

Komponen-komponen tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk format sebagai berikut

Mata Pelajaran :		melalui proses pembelaja		
Kelas/ Semester : Materi Pokok : Alokasi Waktu :		D.	Tujuan Pembe	
A. Kompetensi Inti (KI) B. Kompetensi Dasar Indikator 1(KD pada KI – 1) 2(KD pada KI – 2) 3(KD pada KI – 3) Indikator 4(KD pada KI – 4) Indikator	dan :	E. F.	dari Materi Po Metode Pemb dari Kegiatan Media, Alat Pembelajaran 1. Media 2. Alat/Bahar 3. Sumber Be Langkah — la Pembelajaran 1. Pertemuan a. Pendah Awal (b. Kegiata c. Penutur	
			2. Pertemuan	

Catatan:

Sekolah

Kompetesi Dasar (KD-1) dan Kompetensi Dasar (KD - 2) dari Kompetensi Inti (KI -1) dan Kompetensi Inti (KI – 2) tidak harus dikembangkan dalam indikator karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran yang tidak langsung. Indikator dikembangkan hanya unutk Kompetensi Dasar (KD-3) dan

Kompetensi dasar (KD – 4) yang dicapai aran langsung.

- el;ajaran.
- elajaran (Rincian okok)
- pelajaran (Rincian Pembelajaran)
- dan Sumber
 - 1
 - elajar
- angkah Kegiatan
 - Kesatu:
 - uluan/Kegiatanmenit)
 - an Inti (....menit)
 - ip (.....menit)

Kedua:

- a. Pendahuluan/ Kegiatan Awal (.....menit)
- b. Kegitan Inti (....menit)
- c. Penutup (....menit), dan seterusnya.

H. Penilaian

- 1. Jenis / teknik penilaian
- 2. Bentuk instrumen dan instrumen
- 3. Pedoman penskoran.
- 4. Langkah Langkah Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

a. Mengakaji Silabus

Secara umum, untuk setiap materi pokok pada silabus terdapat Kompetensi Dasar (KD) sesuai aspek Kompetensi Inti (KI) (Sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut , di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegitanan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi. dan konfirmasi, yakni: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah dan mengkomunikasikan. Kegiatan inilah yang haurus dirinci lebih lanjut di dalam RPP, dalam bentuk langkah-;angkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran, yang peserta didik aktif memuat belaiar. Pengkajian terhadap silabus juga melipiti perumusan indikator KD dan penilaian.

b. Mengindentifikasi Materi Pembelajaran

Mengindentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD dengan mempertimbangkan :

- 1). Potensi peserta didik;
- 2). Relevansi dengan karakteristik daerah;
- 3). Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik;
- 4). Kebermanfaatan bagi peserta didik;
- 5). Sturktur keilmuan;
- 6). Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
- 7). Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungn; dan
- 8). Alokasi waktu.

c. Menentukan Tujuan

Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak mengandung dua aspek: Audience (peserta didik) dan Behavior (aspek kemampuan).

d. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

pembelajaran dirancang Kegiatan untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, dengan guru, peserta didik lingkungan, sumber lainnya dalam dan rangka Kompetensi pencapaian Dasar (KD). Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran bervariasi yang berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut:

- 1). Kegiatan pembelajaran disusun unutk memberikan bantuan kepada para penididk, khususnya guru, agar dapat malaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
- 2). Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan menejerial yang dilakukan guru, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di silabus.

3).Kegiatan Pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario langkahlangkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan ini diorganisasikan menjadi kgitanan: Pendahuluan, Inti, dan Penutup. Kehiatan Inti dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari kegiatan eskplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati, mengumpulkan informasi, menanya, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan . Untuk pembelajaran yang bertujuan menguasai prosedur untuk melakukan sesuatu, krgiatan pebelajaran dapat berupa pemodelan,/ demontrasi oleh guru atau ahli, peniruan oleh guru, dan pelatihan lanjutan.

e. Penjabaran Jenis Penilaian

Penilaian pencapaian Kompetensi Dasar (KD) peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Setiap pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan penyajian karya, maka portofolio merupakan cara penilaian yang harus

dilakukan untuk jenjengjang pendidikan dasar dan menengah. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi yang bermakna informasi dalam dan menengah.

Dalam merancang penilaian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penilaian diarahkanuntuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu KD-KD pada KI-3 dan KI-4.
- 2). Penilaian mengunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan buikan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- 3). Sistem yang direncanakan adalah penilaian yang berkelanjuta. sistem Berkelanjutan berarti semua indikator kemudian hasilnya dianalisis ditangih, untuk menetukan KD yang telah dimiliki dan yang belum, serta unutk mengetahui kesulitan peserta didik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas , naka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Landasan hukum Penyususnan Perencanaan Pembelajaran bagi guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 65 tentang standar proses Kurikulum 2013 dan Peraturan Pendidikan dan Menteri kebudayaan No 81A tentang implementasi kurikulum 2013
- b. Pediman Guru dalam menyusun
 Perencanaan Pembelajaran untuk
 mengimplementasikan Kurikulum
 2013 adalah pasal 31 Undang Undang Nomor 20 tahun 2003
 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 yang mengatur Standar Kompetensi
 Lulusan (SKL).

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nonor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran negara RI No. 4301)
- Peratutan Pemerintah Nomor 32 Tahun 20013 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah No19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran negara RI Tahun 2013 No. 71)
- Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang

 Standar Kompetensi lulusan

 Pendidikan dasar dan Menengah.
- Permendikbud No, 64 Tahun 2013 tentang *Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Permendikbud No. 65 tentang standar

 Proses Pendidikan dasar dan

 menengah.
- Permendikbud No. 66 tentang Standar

 Penilaian Pendidikan Dasar dan

 menengah.
- Permendikbud No. 69 tentang Kerangka

 Dasar dan Struktur Kurikulum

Sekolah Menegah Atas / Madrasah Aliayah.

Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 (Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dikbud dan Pemjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014).